

Putusan Perkara Agama

Nomor Perkara	331 K/Ag/2018
Para Pihak	<p>VICTOR SITORUS BIN L. SITORUS, bertempat tinggal di Jalan Puyuh XI Blok EH 6 Nomor 10 Bintaro 5 RT. 008 RW. 009 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Zacky Syarif, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Dosen UI Nomor 71 Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017; Pemohon Kasasi;</p> <p>L a w a n:</p> <ol style="list-style-type: none"> ARMAN NASUTION BIN H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Malaka Gang Saudara 85 C Kelurahan Pandan Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan; IRWANI NASUTION BINTI H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Udara Nomor 41 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan; Drs. H. ARLAN NASUTION BIN H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Komplek Pondok Surya Blok IV/154 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan; IRYANI NASUTION BINTI H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Sei Begerpang Nomor 46-1A Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan; <p>Para Termohon Kasasi;</p> <p>D a n</p> <p>H. ARWIN NASUTION BIN H. AMIR HUSIN NASUTION, bertempat tinggal di Jalan Darussalam Gang Slamet Nomor 11 Kelurahan Sei Sekambing Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Walad, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Bukit Gading Cisoka Blok C3 Nomor 3 Selapanjang Cisoka Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2015; Turut Termohon Kasasi;</p>
Jenis/Klasifikasi Perkara	Gugatan waris beda agama
Majelis Hakim	<ol style="list-style-type: none"> Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti	Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.
Kaidah Hukum	Bahwa suami-istri beda agama tapi kehidupan rumah tangga mereka tetap harmonis sampai meninggal salah satu pasangannya maka bagi yang non muslim dapat diberikan bagian harta warisan melalui wasiat wajibah.

A. Ringkasan Kasus Posisi:

- Bahwa telah terjadi pernikahan Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dengan Victor Sitorus bin L. Sitorus sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 855/26/XII/1999 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pesanggrahan;
- Bahwa dari pernikahan Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution dengan Victor Sitorus bin L. Sitorus (Tergugat) tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2008 Dr. Anita Nasution binti H. Amir Husin Nasution telah meninggal dunia di Guangzhou Cina;
- Bahwa almarhumah Dr. Anita Nasution meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Victor Sitorus (Tergugat) dan empat orang saudara kandung:
 - Arman Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Penggugat I)
 - Irwani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (Penggugat II)
 - Drs. H. Arlan Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Penggugat III)
 - Iryani Nasution binti H. Amir Husin Nasution (Penggugat IV)
 - H. Arwin Nasution bin H. Amir Husin Nasution (Turut Tergugat)
- Bahwa Tergugat Victor Sitorus telah berpindah/kembali ke agama nasrani sehingga karenanya menjadi penghalang bagi Tergugat mendapatkan waris dari almarhumah;
- Bahwa dalam perkawinan Dr. Anita Nasution dengan Tergugat memiliki harta bersama:
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya seluas ± 1200 M² yang terletak di Jl. Puyuh Timur IX 6/10 Bintaro V RT.008/RW.009 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

6.2. Sebidang tanah kosong seluas \pm 415 M2 yang terletak di Kp. Jurang Mangu RT.005/RW.002 Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan.

6.3. Dst.

7. Bahwa Harta Waris dari almarhumah adalah setengah/separoh dari harta bersama di atas.
8. Bahwa Para Penggugat berulang kali meminta Tergugat agar harta-harta tersebut diselesaikan pembagiannya dengan musyawarah namun Tergugat tidak bersedia;
9. Bahwa Para Penggugat menuntut Tergugat untuk mengadakan pembagian harta sesuai dengan ketentuan hukum waris yang didasarkan faraidh;

B. Amar Putusan Pengadilan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi VICTOR SITORUS BIN L. SITORUS tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Btn. tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 Hijriah.

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung:

Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sepanjang mengenai hak Pemohon Kasasi sebagai duda dari Pewaris yang beragama Islam

terhadap harta warisnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dengan memperhatikan hubungan antara Pemohon Kasasi dengan Pewaris semasa hidupnya yang cukup baik dan harmonis bahkan Pemohon Kasasi telah mendampingi Pewaris selaku istri dalam suka maupun duka, bahkan pada saat Pewaris sakit, Pemohon Kasasi tetap merawat Pewaris dengan setia dan selalu mendampingi sampai berobat ke Cina, maka sepantasnya Pemohon Kasasi yang beragama non muslim diberi bagian dari harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah sebesar 1/4 (seper empat) dari harta peninggalan Pewaris;
- Bahwa dengan demikian Tergugat mendapat bagian seperdua atau 50 % dari harta bersama, seperempat dari harta peninggalan Pewaris sehingga dari harta bersama Tergugat mendapat 50 % + wasiat wajibah ($\frac{1}{4} \times 50 \% = 12,5 \%$ dari harta peninggalan pewaris berupa harta bersama) sehingga berjumlah 62,5 % dari harta bersama dan mendapat wasiat wajibah seperempat bagian atau 25 % dari harta peninggalan yang berupa harta bawaan pewaris, sedang sisanya 37,5 % dari harta bersama dan 75 % dari harta bawaan pewaris dibagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Victor Sitorus Bin L. Sitorus** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten.